

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun stabilitas nasional tentu tidak luput dari beragam peran dan sinergi bersama antar elemen pendukung. Selain kebijakan-kebijakan yang berhasil dibuat untuk dapat membentuk dan mengarahkan kondisi bangsa menuju titik seimbangnya, kinerja antar lembaga-lembaga negara melalui prinsip kerja yang tepat juga memiliki andil dalam mendorong pembangunan bangsa. Melalui hubungan dan tata kerja yang dikelola secara efektif tentunya akan memberikan luaran berupa mekanisme-mekanisme penyelesaian yang baik dan tepat sasaran.

Tidak hanya pemberlakuan tata kelola pembuat mekanisme dan kebijakan yang menjadi garda terdepan, namun dalam hal ini peran warga negara juga sangat memegang kedudukan penting terkait setiap keputusan yang di ambil. Pada keberlangsungannya, Indonesia ialah negara yang menganut paham demokrasi. Melalui sistem demokrasi, seluruh warga negara memiliki kesamaan hak yang tidak terkecuali untuk ikut serta dalam rangkaian proses menuju pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup kepentingan bangsa. Sehingga dengan kata lain dapat diartikan bahwa, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk dapat menentukan keputusan-keputusan berharga bagi setiap proses menuju perubahan dan kemajuan bangsa. Ruang keterbukaan bagi warga negara untuk dapat menyampaikan gagasan, masukan, dan aspirasi sangat penting sebagai media evaluasi sekaligus jaminan ruang publik yang terbuka untuk dapat mengetahui, mengawal, dan merespon setiap pergerakan informasi publik.

Semakin berjalannya waktu, kepastian dari demokrasi kian di pahami oleh warga negara sebagai suatu kesempatan berharga. Wujud implementasi dari demokrasi semakin hari semakin menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan kualitas warga negara dalam menyikapinya. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, termuat bahwasannya Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud atau sarana pelaksanaan demokrasi yang didalamnya memuat kedaulatan rakyat tertinggi yang harus dilaksanakan sesuai dengan asas demokrasi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui penyelenggaraan dengan ketentuan tersebut, warga negara berhak menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya, tanpa harus terbebani oleh tekanan pihak manapun. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum yang mandiri, kompeten, efektif, efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang efektif menjadi tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan ruang yang demokratis. Sehingga, dengan terselenggaranya pemilihan umum yang mampu memberikan keleluasaan namun tanpa mengurangi nilai fundamentalnya, hal tersebut menjadi bentuk pemantik untuk dapat melahirkan pemerintahan yang memiliki dasar legitimasi dan mampu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif.<sup>1</sup>

Menyongsong pesta demokrasi yang akan segera digelar di tahun 2024, beragam persiapan telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin setiap suara warga negara. Tidak kalah semaraknya, sektor-sektor wilayah kecamatan juga tengah melakukan beberapa upaya dalam rangka mendorong keberhasilan pemilihan umum di tahun 2024 mendatang sesuai dengan asas yang ditegakkan. Dalam sektoral tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memegang peranan sekaligus tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dapat mengelola keseluruhan proses kepemiluan yang berlangsung. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga diharapkan mampu memberikan pengarahan dan penerangan kepada lingkup yang lebih kecil yakni lingkup desa/kelurahan, mengingat beragam kriteria atau ketentuan kepemiluan yang perlu diketahui dan dikuasai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Acara Nomor 65/PL.01/3323/2022 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

---

<sup>1</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173300/peraturan-kpu-no-3-tahun-2018> (Diakses pada tanggal, 20 April 2023)

Temanggung terkait dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih PDPB Bulan September Tahun 2022, jumlah pemilih bulan berjalan di Kecamatan Pringsurat sendiri yakni 40.163 dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bulan berjalan sejumlah 157. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa hak pemilih di Kecamatan Pringsurat terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Mengingat hal tersebut, tentunya penting sekali bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat untuk dapat mengorganisir setiap klaster wilayah di tingkat desa/kelurahan untuk dapat membantu mendorong kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang efisien agar dapat terorganisir dengan baik.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan badan penyelenggara kepemiluan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa/kelurahan. Adanya tanggung jawab pemenuhan administrasi kepemiluan yang harus terorganisir dan terstruktur, tentunya hal tersebut perlu di kelola oleh sumber daya manusia atau tenaga yang memiliki kompetensi dan kecakapan yang mumpuni. Menimbang terdapat beberapa kriteria-kriteria yang harus di penuhi sebagai calon tenaga kepemiluan ini, tentunya perlu upaya penyebarluasan informasi untuk dapat menyasar calon anggota PPS yang tepat dan sesuai dengan kualifikasi yang di butuhkan.

Pada tahap rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut, Kecamatan Pringsurat menjadi salah satu kecamatan yang termasuk dalam jajaran nama kecamatan yang melakukan perpanjangan waktu pendaftaran anggota PPS sebanyak tiga (3) kali. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman kab-temanggung.kpu.go.id terkait Pengumuman Nomor: 485/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pelaksanaan pendaftaran calon PPS mulanya ditetapkan pada tanggal 18 desember 2022 sampai 27 desember 2022. Namun, kemudian terdapat perubahan kembali sesuai dengan Pengumuman Nomor: 502/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, yang kembali mengisyaratkan perpanjangan waktu pendaftaran mulai dari tanggal 18 desember 2022 hingga 30 desember 2022. Setelah dilakukannya perpanjangan waktu tersebut,

berkaitan dengan jumlah pendaftar yang masih belum juga memenuhi ketentuan, lantas kembali terdapat perubahan pada Pengumuman Nomor: 526/PP.04.1-Pu/3323/2022 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang menerangkan bahwa dilakukan perpanjangan pendaftaran dari tanggal 31 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023.<sup>2</sup>

Adanya kenyataan yang menerangkan bahwa perpanjangan waktu pendaftaran anggota PPS diakibatkan oleh kurangnya jumlah pendaftar, tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya terkait bagaimana alur penyebaran informasi hingga bagaimana upaya komunikasi persuasif Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat dalam menyosialisasikan program pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tentunya perlu diketahui lebih dalam kembali terkait kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang ada, atau berkaitan dengan kompetensi masyarakat yang memang tidak memenuhi kriteria, atau bahkan keterlambatan bahkan kegagalan Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat dalam memberikan penerangan informasi publik yang berkaitan dengan pendaftaran dan tata cara pencalonan diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana komunikasi persuasif Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pringsurat terkait diseminasi informasi publik pada program penerimaan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah mengetahui lebih jauh terkait dengan proses komunikasi persuasif yang diciptakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pringsurat dalam menyebarkan informasi publik terkait Program Penerimaan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023.

---

<sup>2</sup> Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung. <https://kab-temanggung.kpu.go.id/berita/baca/7897/pengumuman-perpanjangan-pendaftaran-seleksi-calon-anggota-pps> (Diakses pada tanggal, 20 April 2023)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- a. Hasil temuan dari kegiatan penelitian ini hendaknya mampu menambah referensi keilmuan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya pada ranah komunikasi publik.
- b. Sebagai bahan kajian penelitian serupa di waktu yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat terkait dengan serangkaian proses komunikasi persuasif yang telah di jalankan.
- b. Sebagai media keterbukaan bagi Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat dalam memberikan gambaran sistem kerja yang di jalankan dalam mengelola informasi publik.

### **1.4.3 Manfaat Sosial**

- a. Sebagai dasar pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan komunikasi persuasif yang dibentuk dan diciptakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat dalam proses menyebarluaskan informasi publik.
- b. Mendorong keikutsertaan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi setiap informasi publik yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat.
- c. Memberikan gambaran kepada masyarakat terkait alur dan keberlangsungan proses diseminasi informasi publik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma merupakan pandangan yang mendasari pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Keberadaan paradigma dalam penelitian kualitatif berperan penting bagi seorang peneliti dalam merumuskan dasar atau sistematika penelitian, mulai dari tahap identifikasi hingga tahap simpulan terkait dengan kesinambungan antara masalah, relevansi teori, penggunaan metode, serta instrumen yang terdapat di dalamnya. Sehingga dengan begitu, adanya kesinambungan pada alur berpikir dalam penelitian tentunya akan melahirkan simpulan yang saling berkaitan sesuai dengan asumsi penelitian kualitatif yang menerangkan bahwa keberadaan suatu

realitas bersifat ganda dan kompleks, antara satu sama lain memiliki keterkaitan yang membentuk kesatuan yang utuh dan bersifat holistik atau tidak terpisah-pisah.<sup>3</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk dapat mengkaji secara ilmiah dan mendalam, teori Elaboration Likelihood Model (ELM) senantiasa digunakan sebagai dasar analisis permasalahan yang di angkat.

### **1.5.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat mengkaji suatu fenomena secara lebih mendalam, dengan menekankan pada aspek kedalaman kualitas data, sehingga dengan begitu hasil yang didapatkan nantinya cenderung berupa analisis deskriptif yang memiliki kualitas data teruji. Penelitian kualitatif senantiasa dipilih oleh peneliti untuk dapat mengkaji fenomena melalui strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel yang telah ditetapkan peneliti. Sehingga dengan begitu, akan mendorong munculnya perspektif baru dari partisipan yang akan menjawab kejanggalan atas pertanyaan terhadap konteks permasalahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan guna memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dengan keberadaan peneliti sebagai instrumen kunci dalam memahami dan menafsirkan kondisi objek alamiah yang dihadapi.<sup>4</sup>

### **1.5.3 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran yang akan di jelaskan dalam penelitian untuk dapat memperoleh informasi atau data sesuai dengan masalah yang terjadi. Adapun objek penelitian yang akan di teliti adalah Komunikasi Persuasif Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Jawa Tengah dalam upaya diseminasi informasi publik terkait dengan program penerimaan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023.

---

<sup>3</sup> Subadi, T 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Hlm. 14.

<sup>4</sup> Siyoto, S & Ali Sodik, M 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, Hlm.29.

#### **1.5.4 Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini, keberadaan informan atau partisipan sangat berpotensi terhadap perolehan kedalaman informasi dan data bagi penulis. Adapun kriteria subyek penelitian dalam hal ini adalah:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Pringsurat
2. Jajaran struktural anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsurat Tahun 2023
3. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pringsurat Tahun 2023
4. Pendaftar tidak lolos program penerimaan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pringsurat Tahun 2023
5. Masyarakat umum penerima informasi program penerimaan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Pringsurat Tahun 2023

Adapun pemilihan kriteria di atas dipilih berdasarkan pertimbangan dan kesesuaian dengan latar belakang penelitian yang menasar pada keberlangsungan komunikasi persuasif di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pringsurat dalam penyampaian informasi kepada calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023.

### **1.6 Jenis Data**

#### **1.6.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang berperan sebagai sumber pokok atau utama, yang mana diperoleh dengan cara observasi serta wawancara terstruktur kepada informan dengan ketetapan pertanyaan terbuka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Sehingga informan dapat menyampaikan gagasan maupun pandangan terkait situasi secara bebas tanpa adanya keterikatan maupun intervensi dari pihak lain.

#### **1.6.2 Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang melibatkan dokumen-dokumen serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, serta observasi dokumentasi pada kanal media untuk memperoleh kedalaman data yang mendukung pemaknaan. Selain itu, literature buku-buku dan

dokumen-dokumen yang relevan juga dimanfaatkan untuk dapat menambah kedalaman data.

### **1.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah rangkaian langkah atau tindakan yang dijalankan oleh peneliti untuk memenuhi aspek data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat, data yang diperoleh diharapkan memiliki kesesuaian dengan standar data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

#### **a. Wawancara**

Perolehan informasi yang akurat merupakan sasaran yang utama nantinya menjadi data primer dalam penelitian. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kegiatan wawancara senantiasa dilakukan peneliti untuk dapat menjangkau secara langsung narasumber. Kegiatan wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya peneliti berhadapan langsung dengan informan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan. Sehingga, dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut peneliti berharap data yang didapatkan berupa informasi yang tepat, sesuai, dan benar-benar sesuai dengan kenyataan.

#### **b. Observasi**

Keikutsertaan seorang peneliti dalam melihat kenyataan di lapangan merupakan satu hal pendukung dalam memperoleh kedalaman data. Kegiatan observasi mendorong peneliti untuk dapat berinteraksi dan berhadapan langsung dengan kondisi yang tengah terjadi. Sehingga dalam hal ini, memungkinkan bagi peneliti untuk dapat mengamati sekaligus mencatat keseluruhan fakta atau fenomena yang ia dapati di lapangan.

#### **c. Dokumentasi**

Kelengkapan sumber data menjadi satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Catatan atau dokumentasi lampau yang berkaitan dengan permasalahan sangat berperan penting mendukung kelengkapan data. Oleh karena itu,



pengumpulan data melalui teknik dokumentasi menjadi bahan kajian sekaligus gambaran bagi peneliti dalam mengetahui data yang telah di himpun sebelumnya.

### **1.8 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah tahapan verifikasi atas perolehan data yang didapat melalui serangkaian upaya memilah dan merangkai apa yang di temukan hingga dapat di hubungkan menjadi suatu kesimpulan yang telah teruji secara sistematis.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah tahap pengumpulan data yang telah diperoleh melalui informan, yang selanjutnya data tersebut di petakan sesuai dengan kategori yang memiliki kesesuaian topik penelitian. Upaya pengelompokan data yang di peroleh tersebut senantiasa dilakukan untuk dapat mempermudah peneliti dalam memfokuskan pada hal-hal penting yang dapat memberikan kejelasan pendukung.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data berisikan kumpulan data yang telah disusun dan memuat deskripsi yang memungkinkan, yang selanjutnya dapat dilakukan sinkronisasi data, serta dilakukan tindakan, dan penyusunan kesimpulan.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**


Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir atas pengolahan data, dalam tahap ini peneliti telah menarik benang merah atas makna yang ia dapati berdasarkan setiap gejala yang ada di lapangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Siyoto, S & Ali Sodik, M 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

## 1.9 Kerangka Konsep dan Definisi Konsep

### 1.9.1 Kerangka Konsep



*Tabel 1 Kerangka Konsep Penelitian*

### 1.9.2 Definisi Konsep

#### A. Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif adalah sebuah proses komunikasi yang pada dasarnya dilakukan untuk dapat mengubah perilaku orang lain agar dapat berpartisipasi sesuai dengan bentuk penyampaian keinginan dan harapan yang dimuat dalam suatu pesan. Dalam penyampaiannya, pesan persuasif diutarakan dengan cara yang tepat dan efektif untuk dapat mengubah sikap, perilaku, dan keyakinan orang lain untuk selaras dengan apa yang diharapkan.

Terdapat 3 (tiga) Sasaran Komunikasi Persuasif, yaitu:

1. Aspek Afektif

Aspek afektif berkaitan erat dengan sisi emosional seseorang, sehingga melalui perhatian yang timbul dalam merespon suatu pesan nantinya akan mendorong adanya empati dalam bentuk sikap yang ia tunjukkan.

2. Aspek Kognitif

Aspek kognitif mencakup pemahaman dan pengalaman seseorang yang sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil selanjutnya.

3. Aspek Konatif

Aspek konatif dapat dilihat dengan adanya keseimbangan pikir dan emosional seseorang untuk menentukan suatu keputusan. Sehingga, perubahan yang terjadi benar-benar telah melalui pertimbangan dari berbagai faktor.<sup>6</sup>

## **B. Informasi Publik**

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah suatu informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi tersebut di hasilkan, dikelola, disimpan, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu penyelenggara badan publik untuk dapat memberikan penerangan kepada publik terkait sajian informasi yang berhak ketahui oleh publik.<sup>7</sup>

Secara singkat dapat di katakan bahwa informasi publik merupakan cara, suatu model penyampaian, atau bentuk komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat (*dissemination information*). Dalam hal ini, komunikasi memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu layanan publik. Pada kenyataannya, apabila komunikasi tidak dapat terbangun dengan baik hal tersebut akan berpotensi pada kegagalan dalam penyediaan layanan informasi publik. Atas kegagalan yang timbul tersebut tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yang mana apabila hal tersebut terus dibiarkan akan memberikan dampak yang besar terkait dengan penurunan

---

<sup>6</sup> Ezi, H 2019, *Komunikasi Persuasif Pendekatan dan Strategi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 66.

<sup>7</sup> UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik, dan bahkan dapat berakibat pada penurunan dukungan masyarakat kepada pemerintahan. Oleh karenanya, pemenuhan informasi publik yang baik setidaknya memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dalam mendistribusikan informasi dari organisasi kepada publik setidaknya menggunakan siaran pers dan alat komunikasi satu arah.
2. Memfasilitasi komunikasi kepada publik melalui media massa dan tidak melakukan bayaran berisi suatu pesan untuk memberitahukan kegiatan usahanya.
3. Sesuaikan segmentasi dan tujuan penyebaran pesan. Sehingga mampu terbentuk citra positif, opini baik, dan hubungan yang harmonis dengan publik.

8

Selain itu, tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Informasi Publik Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bahwa terdapat asas dan tujuan informasi publik yang harus diperhatikan, yang meliputi:

Asas Informasi Publik:

1. Keperluan akan informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.
2. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
3. Meski dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka, namun terdapat informasi publik terbatas yang dikecualikan dan bersifat ketat.

Pada informasi publik yang sifatnya dikecualikan, pada umumnya hal tersebut berkenaan dengan informasi yang bersifat rahasia, yang mana sesuai

---

<sup>8</sup> Firdaus, I, & Asmawi, A, 2019, '*Proses Diseminasi Informasi Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Padang Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih*', Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. XI, No 1, Hh.76-79.

dengan kepatutan dan dasar Undang-Undang hal tersebut telah melewati pengujian atas kelayakannya serta pertimbangan konsekuensi yang dapat timbul apabila informasi tersebut diberikan kepada publik.

Tujuan Informasi Publik:

1. Memberikan jaminan hak kepada warga negara untuk dapat mengetahui setiap rencana program kebijakan publik, pembuatan kebijakan publik, serta alasan dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Sebagai upaya dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Mendorong peran dan sinergi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan Badan Publik.
4. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara dengan nilai transparansi, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai dasar proses mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Memberikan pengetahuan terkait alasan pemberlakuan kebijakan publik yang dapat memberikan pengaruh pada hajat hidup orang banyak.
7. Mewujudkan peningkatan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi yang disediakan oleh Badan Publik sebagai awalan dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas.<sup>9</sup>

### **1.9.3 Definisi Operasional**

Dalam memberikan gambaran terkait penelitian ini, definisi operasional senantiasa dirumuskan sebagai petunjuk dalam melihat karakteristik yang menjadi fokus penelitian. Sesuai dengan judul yang di angkat yaitu “Komunikasi Persuasif Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Dalam Upaya Diseminasi Informasi Publik Terkait Program Penerimaan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2023”, maka dapat dijelaskan terkait definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

A. Elaboration Likelihood Model

Elaboration Likelihood Model merupakan teori perubahan sikap yang memuat upaya seseorang dalam memproses suatu pesan persuasif, dimana hal tersebut didasarkan atas penilaian pesan dengan argumentasi kritis dan detail, namun dilain jalur diproses dengan singkat dan tanpa pertimbangan.

B. Jalur pengolahan pesan sentral.

Jalur sentral merupakan jalur pemrosesan pesan yang ditandai dengan adanya kecermatan dalam menerima dan menyeleksi informasi yang diterima, pertimbangan melalui pemikiran mendalam dan kehati-hatian, serta pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan.

C. Jalur pengolahan pesan periferal.

Jalur periferal merupakan jalur pemrosesan pesan yang terjadi ketika *persuadee* memiliki motivasi dan kemampuan yang rendah untuk memproses pesan. Sehingga, secara singkat dapat dikatakan bahwa upaya *persuadee* dalam mengevaluasi pesan pada jalur ini terbilang tidak didasarkan atas pemikiran, berlangsung sangat cepat, dan perubahan sikap yang dihasilkan tidak dapat bertahan lama dimana biasanya akan mudah goyah dan berubah ketika mendapati suatu perubahan pada ruang baru.

D. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Dalam kinerjanya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berperan penting dalam mendorong kesuksesan pemilihan umum dalam sektor wilayah kecamatan yang menaungi beberapa wilayah kelurahan/desa. Keterlibatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sangat penting dalam mendorong keikutsertaan masyarakat menjadi bagian dari

penyelenggara *ad hoc* pemilihan umum, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS).<sup>10</sup>

- E. Program penerimaan anggota PPS merupakan salah satu program yang di rancang oleh KPU RI untuk menyusun badan penyelenggara pelaksana pemilu pada wilayah kelurahan/desa.

---

<sup>10</sup> UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum